

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Perbankan Syariah**

###### **1. Pengertian Perbankan Syariah**

Dalam UU No.21 tahun 2008 mengenai perbankan syariah mengemukakan pengertian perbankan syariah dan pengertian bank syariah. Perbankan syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum islam. Prinsip syariah Islam yang dimaksud mencakup dengan prinsip keadilan dan keseimbangan ('adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), universalisme (alamiyah), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram, sebagaimana yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sama seperti bank konvensional, bank syariah pun juga mengkaji mengenai aset, utang, bahkan dana pihak ketiga.

Bank syariah secara umum dapat diartikan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan layanan penyimpanan, pembiayaan dan jasa lalu lintas pembayaran. Bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, mengacu kepada ketentuan yang ada dalam Al-Quran dan

Hadits. Dengan demikian, perbankan syariah harus dapat menghindari kegiatan-kegiatan yang mengandung unsur riba dan segala hal yang bertentangan dengan syariah Islam (Muhammad, 2020 : 3)

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah
- b. Transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, salam , dan istishna'
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh
- e. Transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa

## **2. Tujuan Bank Syariah**

Bank syariah memiliki tujuan yang lebih luas dibandingkan dengan bank konvensional, berkaitan dengan keberadaannya sebagai institusi komersial dan kewajiban moral yang disandangnya. Selain bertujuan meraih keuntungan sebagaimana layaknya bank konvensional pada umumnya, bank syariah juga bertujuan sebagai berikut :

- a. Menyediakan lembaga keuangan perbankan sebagai sarana meningkatkan kualitas kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pengumpulan modal dari masyarakat dan pemanfaatannya kepada masyarakat diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial guna tercipta peningkatan pembangunan nasional yang semakin mantap. Metode bagi hasil akan membantu orang

yang lemah permodalannya untuk bergabung dengan bank syariah untuk mengembangkan usahanya. Metode bagi hasil ini akan memunculkan usaha-usaha baru dan pengembangan usaha yang telah ada sehingga dapat mengurangi pengangguran.

- b. Meningkatnya partisipasi masyarakat banyak dalam proses pembangunan karena keengganan sebagian masyarakat untuk berhubungan dengan bank yang disebabkan oleh sikap meng- hindari bunga telah terjawab oleh bank syariah. Metode perbankan yang efisien dan adil akan menggalakkan usaha ekonomi kerakyatan.
- c. Membentuk masyarakat agar berpikir secara ekonomis dan berperilaku bisnis untuk meningkatkan kualitas hidupnya.
- d. Berusaha bahwa metode bagi hasil pada bank syariah dapat ber- operasi, tumbuh, dan berkembang melalui bank-bank dengan metode lain. (Rianto 2018)

### **2.1.2 Pembiayaan**

#### **1. Pengertian Pembiayaan**

Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (Ikit, 2024 : 181)

Sedangkan menurut Agustin (2022) Pembiayaan adalah pemberian fasilitas keuangan yang dilakukan satu pihak kepada pihak lain dalam rangka investasi

ataupun kelancaran usaha. Arti sempitnya pembiayaan merupakan penyediaan dana oleh bank kepada nasabah berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang mewajibkan kepada nasabah untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan yang telah disepakati.

Bentuk pembiayaan pada bank syariah seperti tercantum dalam UU nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 1 (25): Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: “transaksi bagi hasil yang terjadi pada mudharabah serta musyarakah, transaksi sewa-menyewa pada ijarah atau sewa beli pada ijarah muntahiya bittamlik, transaksi jual beli pada piutang *murabahah*, salam, dan *istishna*”. Berikut adalah dalil yang dijadikan landasan dasar pelaksanaan pembiayaan *murabahah* (Q.S An-Nisa : 29)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ  
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩

Artinya :

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

## 2. Tujuan pembiayaan

Secara umum, tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro. Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan, sebagai berikut :  
(Muhammad 2022)

- a. Peningkatan ekonomi umat masyarakat yang tidak dapat akses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi. Dengan demikian dapat meningkatkan taraf ekonominya.
- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh dengan melakukan pembiayaan. Pihak yang disurplus dana menyalurkan kepada pihak minus dana, sehingga dapat tergulirkan.
- c. Dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
- d. Terjadi distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk :

- a. Upaya mengoptimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba. Untuk mendapatkan laba maksimal maka setiap pengusaha perlu dukungan dana yang cukup.
- b. Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
- c. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan mixing antara sumber daya alam dengan

sumber daya manusia serta sumber daya modal. Pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.

- d. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ini ada pihak yang memiliki kelebihan sementara ada pihak yang kekurangan. Dalam kaitannya dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran dana dari pihak yang kelebihan kepada pihak yang kekurangan dana. (Ikit 2024 : 183-184)

### 3. Jenis Pembiayaan

Jenis pembiayaan di bank syariah dijelaskan oleh (Suri, 2019) sebagai berikut :

#### 1) Pembiayaan Modal Kerja Syariah Konsep Dasar Modal Kerja

##### a. Modal Kerja (*working capital assets*)

Modal kerja adalah modal lancar yang dipergunakan untuk mendukung operasional perusahaan sehari-hari sehingga perusahaan dapat beroperasi secara noral dan lancar. Beberapa penggunaan modal kerja antara lain adalah pembayaran persekot pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh dan lain-lain.

##### b. Modal Kerja Bruto (*gross working capital*)

Modal kerja bruto merupakan keseluruhan dari jumlah aktiva lancar (*current assets*). Pengertian modal kerja bruto didasarkan pada jumlah atau kuantitas dana yang tertanam pada unsur- unsur aktiva lanvar. Aktiva lancar merupakan aktiva yang sekali berputar akan kembali dalam bentuk semula.

##### c. Modal Kerja Netto (*Net working capital*)

Modal kerja netto merupakan kelebihan aktiva lancar atas hutang lancar.

Dengan konsep ini, sejumlah tertentu aktiva lancar harus digunakan untuk kepentingan pembayaran hutang lancar dan tidak boleh dipergunakan untuk keperluan lain.

## 2) Pembiayaan Investasi Syariah

Investasi adalah penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan/manfaat/keuntungan di kemudian hari, mencakup hal-hal antara lain:

- a. Imbalan yang diharapkan dari investasi adalah berupa keuntungan dalam bentuk finansial atau uang (*financial benefit*)
- b. Badan usaha umumnya bertujuan untuk memperoleh keuntungan berupa uang, sedangkan badan sosial dan badan- badan pemerintah lainnya lebih bertujuan untuk memberikan manfaat sosial (*social benefit*) dibandingkan dengan keuntungan finansialnya.
- c. Badan-badan usaha yang mendapatkan pembiayaan investasi dari bank harus mampu memperoleh keuntungan finansial (*financial benefit*) agar dapat hidup dan berkembang serta memenuhi kewajibannya kepada bank.

Investasi dalam aktiva lancar maupun investasi dalam aktiva tetap dilakukan dengan harapan perusahaan akan dapat memperoleh kembali dana yang telah diinvestasikan. Investasi dalam aktiva diharapkan akan dapat diterima kembali dalam waktu dekat dan secara sekaligus (paling lama satu tahun), sebaliknya dalam investasi aktiva tetap dana yang tertanam baru akan kembali secara keseluruhan dalam waktu beberapa tahun dan kembalinya secara berangsur-angsur melalui penyusutan (depresiasi). Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa pembiayaan

investasi adalah pembiayaan jangka menengah atau jangka panjang untuk pembelian barang-barang modal yang diperlukan untuk :

- a. Pendirian proyek baru, yakni pendirian atau pembangunan proyek/pabrik dalam rangka usaha baru;
- b. Modernisasi, yakni penggantian menyeluruh mesin/peralatan lama dengan mesin/peralatan baru yang tingkat teknologi nya lebih baik/tinggi;
- c. Rehabilitasi, yakni penggantian mesin/peralatan lama yang sudah rusak dengan mesin/peralatan baru yang lebih baik;
- d. Ekspansi, yakni penambahan mesin/peralatan yang telah ada dengan mesin/peralatan baru dengan teknologi sama atau lebih baik/tinggi;
- e. Relokasi proyek yang sudah ada, yakni pemindahan lokasi proyek/pabrik secara keseluruhan (termasuk sarana penun- jang kegiatan pabrik, seperti laboratorium, dan gudang) dari suatu tempat ke tempat lain yang lokasinya lebih tepat/baik.

### 3) Pembiayaan Konsumtif Syariah

Pembiayaan konsumtif yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan. Menurut jenis akadnya dalam produk pembiayaan syariah, pembiayaan konsumtif dapat dibagi menjadi lima bagian:

- a. Pembiayaan konsumen akad *Murabahah*;
- b. Pembiayaan konsumen akad *Ijarah Muntahia Bit Tamlik* (IMBT)
- c. Pembiayaan konsumen akad *Ijarah*;
- d. Pembiayaan konsumen akad *istish'na*;
- e. Pembiayaan konsumen akad *Qard+Ijarah*.



#### 4. Fungsi Pembiayaan

Ada beberapa fungsi dari pembiayaan menurut Ikit (2024 : 184)

- a. Meningkatkan daya guna barang.
- b. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- c. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

#### 5. Non-Performing Financing dalam mengukur risiko pembiayaan

NPF adalah pembiayaan yang tidak lancar pembayarannya, atau nasabah tidak membayar kewajibannya tepat waktu, yang mencerminkan adanya pembiayaan bermasalah dalam bank syariah (Alifedrin, 2023)

#### 6. Margin keuntungan dalam pembiayaan *murabahah*

Margin keuntungan adalah rasio profitabilitas yang mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan dan investasi. (Kasmir, 2023)

##### 2.1.3 Pembiayaan *Murabahah*

##### 4.1 Definisi Pembiayaan *Murabahah*

*Murabahah* merupakan suatu akad yang dijalankan menggunakan instrumen jual beli dengan mengambil keuntungan. Skema ini juga dapat menjadi akses permodalan usaha melalui akad *bai' murabahah bil wa'di lisy syira'* dan *bai' murabahah lil amri lisy srira'* (Wangsawidjaja, 2022 : 123)

Sedangkan menurut Fitriyani (2019) pembiayaan *murabahah* merupakan transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dari keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembayaran akad jual beli dapat dilakukan secara tunai atau tangguh (*Bai' Mu'ajjal*).

## 4.2 Fatwa DSN MUI

Berdasarkan fatwa DSN MUI Nomor 111/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Pembiayaan *Murabahah*: (Abdullah, 2020).

- a. Akad *bai' al-murabahah* adalah akad jual beli suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba.
- b. Penjual (*al-Ba'll*) adalah pihak yang melakukan penjualan barang dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum
- c. Pembeli (*al-Musytari*) adalah pihak yang melakukan pembelian dalam akad jual beli, baik berupa orang maupun yang dipersamakan dengan orang baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
- d. *Wilayah ashliyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai pemilik.
- e. *Wilayah niyabiyyah* adalah kewenangan yang dimiliki oleh penjual karena yang bersangkutan berkedudukan sebagai wakil dari pemilik atau wali atas pemilik.
- f. *Mutsman/mabi'* adalah barang yang dijual; *mutzman/ mabi-* merupakan imbalan atas tsaman yang dipertukarkan.
- g. *Ra's mal al-murabahah* adalah harga perolehan dalam akad jual beli *murabahah* yang berupa harga pembelian (pada saat belanja) atau biaya produksi berikut biaya-biaya yang boleh ditambahkan.

- h. *Tsaman al-murabahah* adalah harga jual dalam akad jual beli *murabahah* yang berupa *ra's mal al-murabahah* ditambah keuntungan yang disepakati.
- i. *Bai' al-murabahah al-'adiyyah* adalah akad jual beli *murabahah* yang dilakukan atas barang yang sudah dimiliki penjual pada saat barang tersebut ditawarkan kepada calon pembeli.
- j. *Bai' al-murabahah li al-amir bi al-syira'* adalah akad jual beli *murabahah* yang dilakukan atas dasar pesanan dari pihak calon pembeli.

#### 4.3 Kelebihan Menggunakan Akad *Murabahah*

Akad *Murabahah* sering dipilih untuk digunakan dalam transaksi jual-beli tentu karena memiliki banyak keuntungan maupun kelebihan dari cara lainnya, berikut beberapa di antaranya: (Wangsawidjaja, 2022 : 130)

- a. Keuntungan diketahui dan ditentukan secara jelas di awal transaksi dan merupakan hasil dari kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini tentu berbeda dengan akad *Mudharabah* atau *Musyarakah* yang keuntungannya tidak boleh ditentukan di awal karena harus disesuaikan setelah mengetahui hasil usaha nasabah.
- b. Margin atau keuntungan *Murabahah* bersifat tetap (*certainty*), apabila sudah disepakati oleh kedua belah pihak maka tidak dapat diubah.
- c. Transaksi *Murabahah* apabila dilakukan secara kredit dinilai memiliki resiko yang lebih rendah karena tidak berhubungan dengan kondisi usaha nasabah tersebut, baik itu mengalami untung maupun rugi. Transaksi utang piutang ini wajib diselesaikan oleh nasabah sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

#### **2.1.4 Profitabilitas**

##### **1. Definisi Profitabilitas**

Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Profitabilitas suatu perusahaan dapat dinilai melalui berbagai cara tergantung pada laba dan aktiva atau modal yang akan diperbandingkan satu dengan lainnya (Kasmir, 2019 : 155)

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri. Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio keuntungan atau profitability ratios adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efisiensi penggunaan aktiva perusahaan atau merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu (biasanya semesteran, triwulanan dan lain-lain) untuk melihat kemampuan perusahaan dalam beroperasi secara efisien.

##### **2. Tujuan dan Manfaat Rasio Profitabilitas**

Tujuan penggunaan rasio profitabilitas bagi perusahaan, maupun bagi pihak luar perusahaan adalah: (Kasmir 2019)

- a. Untuk mengukur atau menghitung laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode tertentu
- b. Untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
- c. Untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu,

- d. Untuk menilai besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
- e. Untuk mengukur produktivitas seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri
- f. Untuk mengukur produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal sendiri

Adapun manfaat yang diperoleh dari rasio profitabilitas adalah untuk:

- a. Mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode
- b. Mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang
- c. Mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu
- d. Mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri
- e. Mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri

### **3. Rasio Pengukuran Profitabilitas**

(Maulana, 2022) menyatakan, terkait laba perusahaan atau profitabilitas itu bermacam, tergantung pada kebutuhan. Untuk melihat angka profitabilitas, secara umum dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok, diantaranya :

- a. *Net Profit Margin* (NPM)

*Net Profit Margin* (NPM) adalah perbandingan antara laba bersih dengan penjualan. Semakin besar NPM, maka kinerja perusahaan akan semakin produktif, sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Rasio ini menunjukkan

berapa besar persentase laba bersih yang diperoleh dari setiap penjualan. Semakin besar rasio ini, maka dianggap semakin baik kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba yang tinggi. Hubungan antara laba bersih sesudah pajak dan penjualan bersih menunjukkan kemampuan manajemen dalam mengemudikan perusahaan secara cukup berhasil untuk menyisakan margin tertentu sebagai kompensasi yang wajar bagi pemilik yang telah menyediakan modalnya untuk suatu resiko. Hasil dari perhitungan mencerminkan keuntungan netto per rupiah penjualan.

Rasio ini menampilkan tingkat efisiensi perusahaan sejauh mana perusahaan dapat menekan biaya operasional pada periode tertentu. Sehingga semakin besar rasio ini maka semakin baik pula kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui penjualan dengan menekan biaya-biaya yang baik. NPM dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$\text{NPM} = \frac{\text{Laba bersih setelah bunga dan pajak}}{\text{Penjualan bersih}} \times 100\%$$

b. *Return On Assets (ROA)*

ROA disebut sebagai rentabilitas ekonomis yang merupakan ukuran kemampuan perusahaan dengan menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Laba yang dihasilkan adalah laba sebelum pajak. Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan dan menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aktiva yang dilakukan oleh

perusahaan. Semakin besar ROA maka semakin besar tingkat keuntungan dan semakin baik posisi perusahaan dari segi penggunaan aktiva.

Assets atau aktiva adalah seluruh harta perusahaan yang didapatkan dari modal sendiri ataupun modal dari pihak luar yang sudah dikonversi oleh perusahaan menjadi berbagai aktiva perusahaan agar perusahaan bisa tetap hidup. ROA digunakan untuk bisa mengevaluasi apakah pihak manajemen sudah mendapatkan imbalan yang sesuai berdasarkan aset yang sudah dimilikinya. Rasio tersebut adalah suatu nilai yang sangat berguna bila seseorang ingin mengevaluasi seberapa baik perusahaan telah menggunakan dananya. Untuk itu, ROA sering digunakan oleh pihak manajemen teratas untuk bisa mengevaluasi berbagai unit bisnis dalam suatu perusahaan multinasional.

$$ROA = \frac{\text{Laba bersih setelah pajak}}{\text{Total Aktiva}} \times 100\%$$

untuk mengukur dan menilai seberapa baik suatu bank menghasilkan laba dari asetnya, serta menjadi dasar dalam menentukan peringkat kesehatan keuangan bank sebagai berikut :

Tabel 2.1

## Kriteria Penilaian Peringkat

| NO | Peringkat   | Jumlah ROA                   |
|----|-------------|------------------------------|
| 1  | Peringkat 1 | $ROA > 1,450\%$              |
| 2  | Peringkat 2 | $1,215\% < ROA \leq 1,450\%$ |
| 3  | Peringkat 3 | $0,999\% < ROA \leq 1,215\%$ |
| 4  | Peringkat 4 | $0,765\% < ROA \leq 0,999\%$ |
| 5  | Peringkat 5 | $ROA \leq 0,765\%$           |

Sumber : OJK 2014

c. *Return On Equity (ROE)*

*Return on Equity (ROE)* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi seluruh pemegang saham, baik saham biasa maupun saham preferen. Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa banyak keuntungan yang menjadi hak pemilik modal sendiri. Laba yang digunakan adalah laba setelah pajak. Sementara itu, modal sendiri dihitung secara rata-rata. Rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat *Return on Equity (ROE)* menggunakan rumus:

$$ROE = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Ekuitas Pemegang Saham}} \times 100\%$$

Rasio ini menunjukkan persentase diperoleh laba bersih bila diukur laba pemilik, semakin besar semakin bagus ROE sangat bergantung pada besar kecilnya perusahaan, misalnya untuk perusahaan kecil tentu memiliki modal yang relatif kecil, sehingga ROE yang dihasilkan akan kecil. Begitu juga sebaliknya, untuk perusahaan besar akan diperoleh penghasilan yang besar karena memiliki modal yang besar.



Tabel 2. 2  
Penelitian Terdahulu

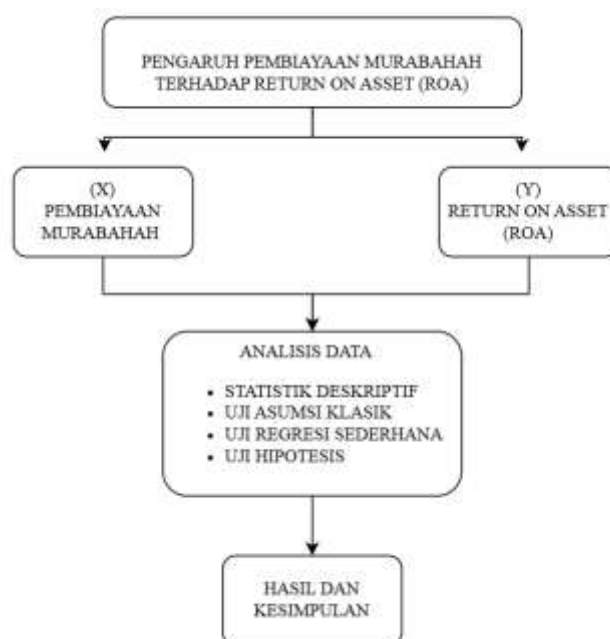
| No | Peneliti, Tahun,<br>Tempat<br>Penelitian                 | Persamaan                                                                      | Perbedaan                                                          | Hasil<br>Penelitian                                                                              | Sumber<br>Referensi                                                           |
|----|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 2                                                        | 3                                                                              | 4                                                                  | 5                                                                                                | 6                                                                             |
| 1. | Nur Halimah et al. (2024) PT. Bank Syariah Indonesia Tbk | Fokus pada BSI dan pengaruh pembiayaan terhadap ROA                            | Variabel utama musyarakah dan deposito, bukan <i>murabahah</i>     | Pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap ROA                                        | Journal Islamic Banking and Finance (JIBF) Madina Vol. 5 No. 2, 2024          |
| 2. | Arif Fauzan dkk, (2024) UNISA Kuningan                   | Sama-sama meneliti pengaruh pembiayaan <i>murabahah</i> terhadap ROA di BSI    | Menambahkan variabel ijarah dan hanya mencakup periode 2021–2023   | Pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh positif signifikan terhadap ROA; ijarah tidak signifikan | Jurnal Fakultas Ilmu Keislaman, Vol. 5 No. 3, Oktober 2024, e-ISSN: 2746-4873 |
| 3. | Erniati dkk, (2023) STAI Darussalam                      | Sama-sama menggunakan variabel pembiayaan <i>murabahah</i> terhadap ROA di BSI | Menambahkan variabel musyarakah, periode lebih panjang (2016–2022) | <i>Murabahah</i> berpengaruh signifikan terhadap ROA; musyarakah tidak signifikan                | Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 9 No. 4, 2023                               |
| 4. | Syaiful Bahri, (2022) ITB Asia Malang                    | Mengkaji <i>murabahah</i> terhadap profitabilitas bank syariah                 | Menambahkan mudharabah dan musyarakah                              | <i>Murabahah</i> tidak berpengaruh signifikan; mudharabah positif, musyarakah negatif            | Jurnal Akuntansi Syariah (JAS), Vol. 6 No. 1, Juni 2022, pISSN: 2549-3086     |

|    |                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                              |                                                                                                 |
|----|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5. | Citra I.P. Sari & Sulaeman, 2021, UMS Sukabumi | Sama-sama membahas pembiayaan <i>murabahah</i> dan ROA                           | Periode 2016–2019; menambahkan mudharabah & musyarakah                        | <i>Murabahah</i> dan mudharabah berpengaruh positif musyarakah tidak         | Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking, Vol. 2 No. 2, Jan 2021, e-ISSN: 2580-3816    |
| 6. | Rahma Disa Putri (2020) 12 Bank Umum Syariah   | Variabel <i>murabahah</i> dan ROA                                                | Tidak khusus meneliti BSI, dan periode berbeda                                | <i>Murabahah</i> berpengaruh positif dan signifikan terhadap ROA             | Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance Vol. 3 No. 1, 2020                                 |
| 7. | Cicik Mutiah et al. (2020) BRI Syariah         | Membahas pengaruh pembiayaan jual beli (termasuk <i>murabahah</i> ) terhadap ROA | Fokus pada BRI Syariah, bukan BSI                                             | Pembiayaan jual beli berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap ROA | Jurnal Perbankan dan Keuangan Syariah Vol. 2 No. 2, 2020                                        |
| 8. | Ana Fitriyani dkk, (2019) UIB Surakarta        | Sama-sama meneliti <i>murabahah</i> dan ROA                                      | Menambahkan mudharabah dan NPF; bank syariah secara umum                      | <i>Murabahah</i> dan mudharabah berpengaruh; NPF tidak                       | Jurnal Widya Ganeswara, Vol. 28 No. 1, 2019, ISSN: 0853-0521                                    |
| 9. | M. Khoirul Anam & Ikhsanti, 2019, UMJ Jakarta  | Meneliti ROA bank syariah                                                        | Tidak fokus pada <i>murabahah</i> , tetapi pada pembiayaan bagi hasil dan FDR | Pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan; FDR tidak signifikan           | Zhafir: Journal of Islamic Economics, Finance, and Banking, Vol. I No. 2, 2019, ISSN: 2685-8851 |

|     |                               |                                                                      |                                            |                                                                 |                                |
|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 10. | Yunita Agza & Darwanto (2017) | Sama-sama meneliti pengaruh pembiayaan <i>murabahah</i> terhadap ROA | Objek penelitian berbeda (BPRS, bukan BSI) | Pembiayaan <i>murabahah</i> berpengaruh signifikan terhadap ROA | Iqtishadia Vol. 10 No. 1, 2017 |
|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Menurut Sugiyono, (2021 : 60) kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.



Gambar 2. 1  
Skema Penelitian

Sumber : Diolah Penulis 2025

### 2.3 Hipotesis

Hipotesa adalah jawaban sementara atas penelitian yang masih mengandung kemungkinan benar dan salah. Walaupun sifatnya sementara, hipotesisi tidak boleh dirumuskan begitu saja, melainkan harus didasarkan pada kajian teori dan penelitian terdahulu. Bentuk hipotesa bisa dalam bentuk pernyataan maupun matematis, tergantung pada penelitian yang dilakukan. Hipotesa pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

Hipotesis ( $H_a$ ) :

Terdapat pengaruh signifikan antara pembiayaan *murabahah* terhadap *Return On Asset* (ROA) PT. Bank Syariah Indonesia Tbk. periode 2021-2024.